

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI ANAK TERLANTAR MASUK PANTI

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun. 2. Anak yatim, piatu, yatim piatu. 3. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. 4. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Anak /calon kelayan datang ke Dinas Sosial Kota] --> B[Asesment/ home visit] B --> C[Dinas Sosial Kota menghubungi Panti sosial] C --> D[Rekomendasi dan surat pengantar ke Panti] D --> E[Dinas Sosial mengantarkan lanjut usia calon penghuni panti] </pre> 1. Anak/Calon kelayan datang ke Dinas Sosial Kota dengan melengkapi persyaratan di atas dengan di antar keluarga 2. Dinas Sosial Kota akan melakukan verifikasi data calon penghuni panti dan melakukan home visit 3. Dinas Sosial Kota menghubungi Panti yang bersangkutan tentang kesediaan panti menerima kelayan 4. Dinas Sosial Kota membuat Rekomendasi dan surat pengantar ke Panti 5. Dinas Sosial mengantarkan lanjut usia calon penghuni panti dengan membawa rekomendasi dan surat pengantar.
3	Jangka waktu penyelesaian	1-7 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi/surat pengantar pengiriman anak ke Panti Sosial Anak
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial anak.
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5	Jumlah pelaksana	3 orang pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.